

## **Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan : Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang**

**Asfita Marina Palupi**  
Universitas Semarang, Indonesia  
[pranotoadikacandra@gmail.com](mailto:pranotoadikacandra@gmail.com)

**Dian Septiandani**  
Universitas Semarang, Indonesia  
[dian.septiandani@usm.ac.id](mailto:dian.septiandani@usm.ac.id)

**Efi Yulistyowati**  
Universitas Semarang, Indonesia  
[efi.yulistyowati@usm.ac.id](mailto:efi.yulistyowati@usm.ac.id)

### **Abstract**

*Law Number 16 Year 2019 adheres to the principle of “complicate divorce”. Thus, the researcher conducted a research in Religious Court of Semarang City, Central Java, focusing on the implementation of the principle to complicate divorce based on Law Number 16 Year 2019 concerning Marriage, the obstacle faced in implementing the principle to complicate divorce under Law Number 16 of 2019 and how to solve the obstacle. This is a sociological juridical research as this study will discuss the implementation of the principle to complicate divorce as adhered in Law Number 16 of 2019 on Marriage, the obstacles in implementing the principle and how to overcome the problems. Moreover, the specification of this study is qualitative one conducted by a field research and a library research. The method used includes primary data and supported data secondary. The method of data analysis used in this study is a qualitative one and the approach used is statute approach. The results of the study indicate that has implemented the principle of “complicate divorce” as mandated in the general explanation of Law Number 16 of 2019 on Marriage since a divorce claim to be filed before a Religious court must be based on valid reasons and the reason must able to be proven based on Article 19 Government Regulation Number 9 Year 1975. The obstacles found in the implementation of the principle “complicate divorce” in are a strong willingness from the parties or one of the parties to divorce which makes the judge difficult to strive for peace to the parties, the absence of the divorce defendant on the set trial day makes the mediation efforts cannot be carried out, and a limited time possessed by the panel of judges in resolving and reconciling the divorce litigating parties. The solutions for these problems are the support of the judges and providing a special room for mediation.*

**Keywords:** *Implementation, Principles of “Complicate Divorce”, Law Number 16 Year 2019, Religious Court of Semarang City.*

### **Abstrak**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menganut prinsip “mempersulit perceraian“. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian berdasarkan UU Perkawinan. Tipe/jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis Spesifikasi penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan meliputi data primer dan didukung data sekunder. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum UU Perkawinan, karena suatu gugatan perceraian atau talak untuk diajukan di muka sidang pengadilan Agama harus disertai alasan-alasan yang sah dan alasan tersebut harus dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang adalah kemauan keras dari para pihak atau salah satu pihak untuk tetap bercerai. Upaya mengatasinya adalah adanya dukungan para hakim, dan ada ruangan khusus untuk mediasi.

**Kata Kunci:** Implementasi, Prinsip, Mempersulit Perceraian, UU No. 16 tahun 2019, PA Semarang.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) telah mengatur masalah perceraian yang secara tegas disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (K.H.I), yakni dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini, PP No. 9 Tahun 1975 dan K.H.I mengatur perceraian itu dalam dua cara, yaitu cerai talak yang dapat dijatuhkan suami terhadap istrinya yang melakukan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama, dan cerai gugat yang dapat diajukan istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama.<sup>1</sup>Adanya perceraian maka

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2017), halaman 171.

keluarga bahagia, sebagai tujuan yang dicita-citakan dan dibina dengan susah payah harus berantakan dengan sia-sia.<sup>2</sup>

Prinsip atau asas mempersulit perceraian adalah untuk mewujudkan tujuan perkawinan.

Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan pada Nomor 4 huruf e menegaskan:

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Penjabarannya dengan mengacu pada Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan”.

Pengadilan Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, telah memutus 1.626 kasus cerai sepanjang semester I tahun 2017. Juru bicara Pengadilan Agama Kota Semarang M Syukri mengatakan, perkara yang sudah diputus tersebut merupakan sisa kasus tahun lalu yang belum sempat divonis serta perkara yang baru masuk di 2017. Sementara untuk perkara yang ditangani di sepanjang periode tersebut tercatat mencapai 1.453 kasus. Ia mengakui pengadilan tidak mudah dalam menangani perkara perceraian. Namun, lanjut dia, dari sekian banyak perkara yang ditangani, hanya sekitar 1% yang bisa berakhir damai. Ia menuturkan sebagian besar perkara cerai didominasi oleh gugatan istri. Selain itu, kata dia, rata-rata gugatan cerai yang diajukan didasarkan atas masalah ekonomi.<sup>3</sup>

Prinsip mempersulit terjadinya perceraian sangat sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan demikian seharusnya (*das sollen*) Pengadilan Agama mempersulit terjadinya perceraian, namun dalam realitanya (*das sein*) masih banyak terjadinya peristiwa perceraian. Sebagai buktinya, belakangan ini angka perceraian makin meningkat. Mediasi yang dilakukan sudah maksimal, namun kenyataannya tidak sedikit yang gagal. Dengan demikian penelitian ini menjadi penting karena perceraian berdampak bagi kedua belah pihak

---

<sup>2</sup>Sriono, “Ketentuan-Ketentuan dalam Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 02. No. 01. Maret 2016, ISSN Nomor 2337-7261, halaman 87.

<sup>3</sup>Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag.net): <https://www.pa-Semarang.go.id/>, diakses tanggal 9 Juli 2018 jam 10.30 WIB.

(suami istri), dan terutama berdampak bagi anak dan keluarga. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana Pengadilan Agama Kota Semarang mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian dengan judul: “Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengadilan Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian dalam UU Perkawinan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian dalam UU Perkawinan dan bagaimana cara mengatasinya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip mempersulit perceraian

dalam UU No. 1 Tahun 1974 di PA Semarang.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kota Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan cara mengatasinya.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoretis, penelitian ini sebagai bagian dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata di masa depan dalam bidang hukum keluarga.
- b. Manfaat praktis, bagi Pengadilan Agama Semarang dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan dalam mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian

dalam penjelasan umum UU Perkawinan bagi masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri (suci) setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting.<sup>4</sup> Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>5</sup>

Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

### **2. Prinsip-prinsip Perkawinan dalam UU Perkawinan**

Prinsip-prinsip Perkawinan tercantum dalam UU Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b) Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- c) Undang-undang ini menganut azas monogami.
- d) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.
- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.

---

<sup>4</sup>Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri" (Bandung: al-Bayan, 2012), halaman 17.

<sup>5</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*(Yogyakarta: UII Press, 2004), halaman 1.

- f) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
- g) Untuk menjamin kepastian hokum.

### 3. Pengertian Perceraian

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.<sup>6</sup>

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- e. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama dinyatakan pada Pasal 115 KHI. Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada Pasal 116 KHI yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 73.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis/Tipe Penelitian**

Tipe/jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis karena penelitian ini akan membahas implementasi prinsip mempersulit perceraian dalam UU Perkawinan dan kendala yang dihadapi Pengadilan Agama Kota Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian dalam UU Perkawinan dan bagaimana cara mengatasinya.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif.<sup>7</sup> Alasan menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan adalah karena penelitian ini ditujukan untuk memahami Pengadilan Agama Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian dalam UU Perkawinan secara lebih mendalam yang kemudian dianalisis berdasarkan teori, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan

---

<sup>7</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), halaman. 20. Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), halaman 10.

yang berlaku.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama mengenai masalah yang diungkap secara sederhana yang juga disebut data asli. Data primer tersebut diambil dengan carawawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang memiliki kompetensi, antara lain: Hakim Pengadilan Agama Semarang, Panitera, dan Mediator di Pengadilan Agama Semarang. Wawancara ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumentasi dan studi pustaka yang relevan dengan tema penelitian ini, di antaranya:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :
  - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
  - c) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
  - d) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer<sup>8</sup> seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, jurnal hukum, dan makalah hasil seminar yang terkait dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>8</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hal 10

hukum sekunder, dalam hal ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam peneelitan ini analisis kualitatif. Melalui metode ini akan dianalisis secara holistik guna menghasilkan penelitian yang komprehensif. Sebagai pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>9</sup>Adapun yang dimaksud pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).Pendekatan ini menjadi penting sebab dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi yaitu prinsip mempersulit perceraian dalam UU Perkawinan, kendala, dan solusinya.

### PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam UU Perkawinan di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip mempersulit perceraian dalam UU Perkawinan pada Pengadilan Agama Semarang tergambar dan dapat dilihat dalam tabel data dari bulan Januari s/d Desember 2018 tentang data penyebab terjadinya perceraian, yang diterima, yang sudah diputus, dan tidak diterima, banding, litigasi, dan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:

Januari s/d Desember 2018, penyebab terjadinya perceraian di PA Semarang: karena perselisihan terus 102, ekonomi 75. Perceraian yang diterima 736 (Cerai Talak), 213 (Cerai Gugat), tidak diterima 10 (Cerai Talak), 4 (Cerai Gugat), banding 25, selesai secara litigasi 700 (Cerai Talak), 200 (Cerai Gugat), melalui mediasi/non litigasi 36 (Cerai Talak), 13 (Cerai Gugat). Banding karena persoalan anak 11, karena harta gono gini 14.

Pengadilan Agama Semarang telah mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum UU Perkawinan,

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, halaman 96.

Pengadilan Agama Semarang telah berusaha menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian dengan menerapkan prosedur baku sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pada setiap kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang, Hakim PA Semarang telah berusaha mempersulit terjadinya perceraian mulai dari upaya perdamaian/mediasi, hingga memberikan nasehat-nasehat pada setiap persidangan perceraian, meskipun tidak begitu maksimal karena adanya hambatan-hambatan dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian.

Hakim PA Semarang yang mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian adalah sesuai dengan apa yang tercatum dalam penjelasan umum point 4 butir e Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan “

Implementasi prinsip mempersulit perceraian berdasarkan UU Perkawinan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Mediasi. Pada saat sidang pertama, majelis Hakim PA Semarang akan memeriksa berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan, seperti: kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dan sebagainya. Selanjutnya Hakim PA Semarang akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalkannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian Hakim bertanya apakah para pihak mempunyai mediator? Jika tidak maka Hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak. Majelis Hakim kemudian menentukan Hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama tersebut. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilaksanakan.
2. Perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan dibenarkan hukum.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan

---

<sup>10</sup>Untuk melihat jumlah Hakim PA Semarang, dan faktor-faktor penerapan terhadap data, lihat lampiran.

terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Implementasi mempersulit perceraian yang telah dilakukan PA Semarang dapat dilihat dari data diterima dan tidak diterimanya perkara perkara perceraian, serta jumlah perkara yang bisa di mediasi. bahwa prinsip mempersulit perceraian telah dilaksanakan oleh PA Semarang namun belum secara maksimal terlihat dari jumlah presentase kasus perkara masuk: Januari s/d Desember 2018, Perceraian yang diterima 736 (Cerai Talak), 213 (Cerai Gugat), tidak diterima 10 (Cerai Talak), 4 (Cerai Gugat), banding 25, selesai secara litigasi 700 (Cerai Talak), 200 (Cerai Gugat).

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah putus.<sup>11</sup> Dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan pengadilan. Undang-undang ini tidak memberi definisi tentang arti perceraian. Jika terjadinya perceraian karena dipandang sebagai jalan terbaik (pintu darurat) dan merujuk kepada salah satu asas bahwa perceraian harus dipersulit, maka untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>11</sup>Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), halaman 73. Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), halaman 155.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditegaskan bahwa pembuktian yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak banyak, hanya ada lima hal saja. Semua acara pembuktian yang telah diatur tersebut terutama menyangkut tentang sengketa perkawinan. Kelima acara pembuktian di atas perinciannya sebagai berikut :

- a. Pembuktian dalam permohonan cerai talak (Pasal 70 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).
- b. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara (Pasal 74 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- c. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami (Pasal 75 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- d. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq (Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan beberapa perubahannya dalam UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009).
- e. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas alasan zina (Pasal 87 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Menurut penjelasan Bapak M. Syukri, hakim Pengadilan Agama Semarang, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sebagai berikut:

“(1) Ekonomi: faktor ini sering menimbulkan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga dengan kebutuhan hidup sekarang yang sering meningkat dengan penghasilan yang pas-pas an. (2) nikah di bawah umur : biasanya mereka yang hamil duluan sebelum nikah karena usia yang belum begitu matang untuk membina rumah tangga jadi pasangan ini sangat riskan sering terjadi perbedaan argument dan belum bisa saling mengerti. (3) faktor suami sering berlaku kasar sehingga terjadi KDRT. (4) orang ketiga (perselingkuhan). Di antara sekian banyak faktor, maka yang paling dominan pemicu perceraian adalah ekonomi paling banyak.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak M. Syukri, Hakim PA Semarang tanggal 28 September 2018

## **2. Kendala yang Dihadapi Pengadilan Agama Kota Semarang dalam Mengimplementasikan Prinsip Mempersulit Perceraian dalam UU Perkawinan dan Cara Mengatasinya?**

Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan prinsip mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Kemauan keras dari para pihak atau salah satu pihak untuk tetap bercerai, sehingga hakim sulit untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak.
- b. Ketika hari sidang yang telah ditetapkan, tergugat tidak hadir. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Majelis hakim dalam menyelesaikan sekaligus mendamaikan para pihak yang berperkara.<sup>14</sup>
- c. Hakim tidak memiliki wewenang untuk memaksa para pihak untuk ikut mediasi, karena mediasi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan suka rela dari pihak berperkara.
- d. Ketidakhadiran salah satu pihak merupakan faktor terpenting dari ketidak efektifnya prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena untuk mendamaikan kedua pihak dibutuhkan kehadiran kedua pihak, dan tidak bisa satu pihak saja ataupun tidak boleh mewakili.
- e. Rata-rata yang datang ke Pengadilan Agama Semarang adalah mereka yang telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta pernah di damaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.<sup>15</sup>

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah :

- a. Adanya Dukungan Para Hakim

Untuk berhasilnya proses mediasi, maka perlu dukungan penuh dari para hakim.

- b. Sudah Ada Ruang Khusus untuk Mediasi

Tersedianya ruangan khusus mediasi merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut.

## **PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian dari bab satu sampai bab empat skripsi ini, maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Hasil Observasi di Pengadilan Agama Semarang. tanggal 2 s/d 29 September 2018

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak M. Syukri, Hakim PA Semarang tanggal 28 September 2018

<sup>15</sup>*Ibid*

- a. Pengadilan Agama Semarang telah mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum UU Perkawinan, karena suatu gugatan perceraian atau talak yang diajukan di muka sidang pengadilan Agama harus disertai alasan-alasan yang sah dan alasan tersebut harus dapat dibuktikan sesuai dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.
- b. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Semarang adalah kemauan keras dari para pihak atau salah satu pihak untuk tetap bercerai, sehingga hakim sulit untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak. Upaya mengatasinya adalah adanya dukungan para hakim, dan sudah ada ruangan khusus untuk mediasi.

## 2. Saran

1. Para Hakim PA Semarang harus terus berpegang teguh pada prinsip mempersulit perceraian agar para pihak yang berperkara tidak meremehkan peran dan arti sebuah perkawinan, karena perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga bahagia/sakinah mawaddah wa rahmah serta abadi.
2. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi di Pengadilan Agama Kota Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersulit perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut:
  - a. Penambahan jumlah mediator dan jumlah hakim.
  - b. Adanya mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak atau para pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi
  - c. Perlu dukungan iktikad baik para pihak
  - d. Perlu dukungan pengacara dalam proses mediasi

## DAFTAR PUSTAKA

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri" (Bandung: al-Bayan, 2012).

Bakry, Hasbullah. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2015.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dirjen Badan Peradilan Agama (Badilag.net): <https://www.pa-Semarang.go.id/>,  
Diakses tanggal 9 Juli 2018 jam 10.30 WIB.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- M. Syukri, Hakim PA Semarang, Wawancara (Semarang, 28 September 2018).
- Sriono, “Ketentuan-Ketentuan dalam Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 02. No. 01. Maret 2016, ISSN Nomor 2337-7261.